

SOSILISASI DAMPAK PERBUATAN MELAWAN HUKUM BENDAHARA SATUAN TERKAIT DANA IURAN ANGGOTA KOPERASI PRIMKOPPOL

Nur Azizah^{1)*}, Rony Andre Christian Naldo²⁾, Elpina³⁾

¹⁾Mahasiswi Program Studi Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana Universitas Simalungun

^{2),3)}Dosen Program Studi Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana Universitas Simalungun

*zizahferry@gmail.com

Abstract

Members of the Simalungun Resort Primkoppol Cooperative who are personnel and employees of the Simalungun Police, pay monthly dues through the Simalungun Police Unit Treasurer, namely X. In carrying out his duties and, it is expected that X can deposit all dues that have been collected, on time. The legal fact is, X did not carry out his obligations. X's actions, which are in fact not carrying out their obligations, are examined based on Civil Law as deliberate tort. Tort carried out by X is an act that violates the rights of the Simalungun Resort Primkoppol Cooperative and also the rights of the members of the Simalungun Resort Primkoppol Cooperative, which is contrary to his obligations, propriety, and morality in society, especially the people in Simalungun Regency. Tort carried out by X has an impact on the Simalungun Resort Primkoppol Cooperative, and also on the members of the Simalungun Resort Primkoppol Cooperative.

Keywords: Impact, Treasurer, Cooperative

Abstrak

Anggota Koperasi Primkoppol Resor Simalungun yang merupakan personil dan pegawai pada Polres Simalungun, untuk setiap bulannya membayar iuran melalui Bendahara Satuan Polres Simalungun, yakni X. Dalam melaksanakan tugas dan, diharapkan agar X dapat menyetorkan semua iuran yang telah dipungut, secara tepat waktu. Fakta hukumnya, X tidak melaksanakan kewajiban. Perbuatan X yang notabene tidak melaksanakan kewajiban, dikaji berdasarkan Hukum Perdata merupakan PMH kesengajaan. PMH yang dilakukan X merupakan perbuatan yang melanggar hak Koperasi Primkoppol Resor Simalungun dan juga hak para anggota Koperasi Primkoppol Resor Simalungun, yang bertentangan dengan kewajibannya, kepatutan, dan kesusilaan yang ada di masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di Kabupaten Simalungun. PMH yang dilakukan X menimbulkan dampak bagi Koperasi Primkoppol Resor Simalungun, dan juga bagi anggota Koperasi Primkoppol Resor Simalungun.

Kata Kunci: Dampak, Bendahara, Koperasi

PENDAHULUAN

Hukum merupakan tata aturan sebagai suatu sistem berbagai aturan tentang perilaku orang. Hukum tidak menunjuk pada suatu aturan tunggal, tetapi seperangkat berbagai aturan yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Konsekuensinya, tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan 1 (satu) aturan saja. Setiap aturan hukum mengharuskan orang melakukan tindakan tertentu atau tidak

melakukan tindakan tertentu. Kondisi tersebut tidak harus berupa tindakan orang, akan tetapi juga dapat berupa suatu kondisi. Kondisi tersebut baru dapat masuk dalam suatu aturan jika terkait dengan tindakan orang, baik sebagai kondisi ataupun sebagai akibat (Asshidiqie & Safaat, 2006).

Menurut E. Utrecht: "Hukum adalah himpunan berbagai peraturan atau perintah dan larangan, yang mengurus tata tertib suatu masyarakat, dan karena itu harus ditaati masyarakat itu" (Syahrin et al., 2019).

Hukum terbentuk dan berkembang sebagai produk yang sekaligus mempengaruhi, dan karena itu mencerminkan dinamika proses interaksi yang berlangsung terus-menerus antara berbagai kenyataan kemasyarakatan (aspirasi manusia, keyakinan agama, sosial ekonomi, politik, moral, kondisi kebudayaan dan peradaban dalam batas - batas alamiah) satu dengan lainnya yang berkonfrontasi dengan kesadaran dan penghayatan manusia terhadap kenyataan kemasyarakatan itu, yang berakar dalam pandangan hidup yang dianut serta kepentingan kebutuhan nyata manusia, sehingga hukum dan tatanan hukumnya bersifat dinamis (Syahrin, 2009).

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 mengambil konsep prismatic atau integratif dari 2 (dua) konsep negara hukum (Mahfud M.D , 2006). Pilihan konsep prismatic tersebut sangat beralasan, yakni untuk memadukan prinsip kepastian hukum dalam konsep *recht staats*, dan prinsip keadilan dalam konsep *the rule of law* (Candra, 2018).

Sebagai negara hukum, tentunya berbagai hal telah diatur Pemerintah dengan hukum. Hukum yang dimaksud adalah Hukum Positif, yakni peraturan perundang-undangan. Demikian pula halnya dengan Koperasi, yang telah diatur Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (UU Nomor 25 Tahun 1992).

Pada Pasal 1 angka (1) UU Nomor 25 Tahun 1992, ditentukan bahwa: “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (2) UU Nomor 25 Tahun 1992, Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.

Koperasi berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, serta berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi dibedakan menjadi

Nur Azizah, Rony Andre Christian Naldo, Elpina Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder. Sesuai ketentuan Pasal 1 angka (3) UU Nomor 25 Tahun 1992, Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang - seorang. Lebih lanjut, sesuai dengan ketentuan angka (4), Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi.

Sesuai ketentuan Pasal 3 UU Nomor 25 Tahun 1992, Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Selain itu, Koperasi juga bertujuan untuk ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Di Kabupaten Simalungun, juga ada berbagai koperasi. Salah satu dari koperasi tersebut adalah Koperasi Primer Koperasi Polisi Resor Simalungun (Koperasi Primkoppol Resor Simalungun). Koperasi Primkoppol Resor Simalungun didirikan dengan Badan Hukum Nomor: 2771/A/BH/III tanggal 08-08-1980, yang berkedudukan di Jalan Jon Horailam Saragih Nomor 110, Kelurahan Pamatangraya, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara.

Anggota Koperasi Primkoppol Resor Simalungun adalah para personil Kepolisian Resor Simalungun (Polres Simalungun), para pegawai pada Polres Simalungun, dan juga para pegawai pada Koperasi Primkoppol Resor Simalungun. Hingga saat sekarang ini, jumlah anggota dari Koperasi Primkoppol Resor Simalungun adalah sejumlah 795 (tujuh ratus sembilan puluh lima) orang.

Setiap anggota Koperasi Primkoppol Resor Simalungun, untuk setiap bulannya berkewajiban untuk membayar iuran sejumlah Rp. 50.000,00- (Lima Puluh Ribu Rupiah). Khusus terhadap anggota Koperasi Primkoppol Resor Simalungun yang merupakan personil dan pegawai pada Polres Simalungun, untuk setiap bulannya membayar iuran melalui Bendahara Satuan Polres Simalungun, yakni X.

X menyetorkan iuran kepada Bendahara Koperasi Primkoppol Resor Simalungun. Terkait adanya tugas dan kewenangan X dalam memungut iuran para


personil dan pegawai pada Polres Simalungun, X memperoleh honor dari Koperasi Primkoppol Resor Simalungun.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berupa memungut (dari personil dan pegawai pada Polres Simalungun) dan menyetorkan iuran (kepada Bendahara Koperasi Primkoppol Resor Simalungun), diharapkan agar X menyetorkan semua iuran yang telah dipungut, secara tepat waktu. Fakta hukumnya, X diduga tidak menyetorkan iuran yang telah dipungut kepada Bendahara Koperasi Primkoppol Resor Simalungun.

Terkait fakta hukum tersebut, jelas bahwa perbuatan X dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH), yakni perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang - undangan, dan menimbulkan kerugian bagi orang lain (anggota Koperasi Primkoppol Resor Simalungun). Selain itu, perbuatannya juga bertentangan dengan kepatutan. Tidak dapat dipungkiri bahwa perbuatan X yang notabene tidak melaksanakan kewajiban, tentunya telah menimbulkan berbagai dampak.

METODE PELAKSANAAN

Pengabdian dilaksanakan dengan 5 (lima) tahapan yang dapat dilihat pada Bagan 1.



Bagan 1: Tahapan Pelaksanaan Pengabdian
Sumber: Diolah Peneliti

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia merupakan negara hukum. Negara hukum Indonesia berlandaskan Pancasila. Artinya bahwa Pancasila

merupakan sumber dari segala sumber hukum negara (Naldo et al., 2021). Berbagai nilai yang terkandung pada Pancasila yang notabene juga merupakan falsafah Indonesia, telah dimuat pada Pembukaan UUD 1945 Alinea ke IV dan seluruh pasalnya. UUD 1945 merupakan hukum dasar negara/hukum dasar dalam peraturan perundang - undangan.

Dalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), mengenai PMH telah ditentukan pada Pasal 1365 sampai dengan (s/d) Pasal 1380. Walaupun dalam KUH Perdata hanya ada 15 (lima belas) pasal mengenai PMH, akan tetapi fakta yang ada dalam peradilan perdata di Indonesia, gugatan perdata selain didominasi gugatan wanprestasi, juga didominasi gugatan PMH (Naldo, 2021).

Di Indonesia, PMH secara normatif beracuan pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Perumusan norma tersebut tidak seperti rumusan pada berbagai ketentuan pasal lainnya terkait PMH. Perumusan norma pada pasal tersebut lebih merupakan struktur norma dari pada substansi ketentuan hukum yang sudah lengkap. Dengan demikian, maka substansi ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata senantiasa/selalu memerlukan materialisasi diluar KUH Perdata (Naldo, 2021).

PMH sebagaimana ditentukan pada Pasal 1365 KUH Perdata, pada awalnya mengandung pengertian yang sempit sebagai pengaruh dari ajaran Teori Legisme. Berdasarkan ajaran Teori Legisme, tidak ada hukum selain peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan menjadi sumber hukum satu-satunya. Dengan demikian maka peraturan perundangan-undangan identik dengan hukum (Rony Andre Christian Naldo, 2021: 22).

Pasal 1365 KUH Perdata, menentukan bahwa: "Tiap Perbuatan Melanggar Hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Dalam Ilmu Hukum ada 3 (tiga) kategori PMH:

1. "PMH karena kesengajaan;
2. PMH tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian);

3. PMH karena kelalaian” (Munir Fuady, 2002: 3).

Menurut M.A. Moegni Djojodirdjo: “PMH merupakan suatu perbuatan atau suatu kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (orang yang melakukan perbuatan) atau melanggar baik kesusilaan maupun bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang atau barang” (Naldo et al., 2024). Menurut Abdulkadir Muhammad: “PMH adalah perbuatan yang melanggar hak orang lain, hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, kewajiban hukum serta kepatutan dan kesusilaan yang diterima di masyarakat” (Muhammad, 2010).

Salah satu Koperasi Primer yang ada di Kabupaten Simalungun adalah Koperasi Primkoppol Resor Simalungun. Anggota Koperasi Primkoppol Resor Simalungun adalah para personil Polres Simalungun, para pegawai pada Polres Simalungun, dan juga para pegawai pada Koperasi Primkoppol Resor Simalungun. Hingga saat sekarang ini, jumlah anggota dari Koperasi Primkoppol Resor Simalungun adalah sejumlah 795 (tujuh ratus sembilan puluh lima) orang

Setiap anggota Koperasi Primkoppol Resor Simalungun, untuk setiap bulannya berkewajiban untuk membayar iuran sejumlah Rp. 50.000,00- (Lima Puluh Ribu Rupiah). Khusus terhadap anggota Koperasi Primkoppol Resor Simalungun yang merupakan personil dan pegawai pada Polres Simalungun, untuk setiap bulannya membayar iuran melalui Bendahara Satuan Polres Simalungun, yakni X Lebih lanjut, X menyetorkan iuran kepada Bendahara Koperasi Primkoppol Resor Simalungun. Terkait adanya tugas dan kewenangan X dalam memungut iuran para personil dan pegawai pada Polres Simalungun, X memperoleh honor dari Koperasi Primkoppol Resor Simalungun.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berupa memungut (dari personil dan pegawai pada Polres Simalungun) dan menyetorkan iuran (kepada Bendahara Koperasi Primkoppol Resor Simalungun), diharapkan agar X dapat menyetorkan semua iuran yang telah

Nur Azizah, Rony Andre Christian Naldo, Elpina dipungut, secara tepat waktu. Fakta hukumnya, X tidak menyetorkan iuran yang telah dipungut tersebut kepada Bendahara Koperasi Primkoppol Resor Simalungun. Dengan demikian ditegaskan bahwa X tidak melaksanakan kewajiban.

Perbuatan X yang notabene tidak melaksanakan kewajiban untuk menyetorkan iuran yang telah dipungut tersebut kepada Bendahara Koperasi Primkoppol Resor Simalungun, dikaji berdasarkan Hukum Perdata merupakan PMH. Fakta hukum PMH yang dilakukan oleh X, selain menimbulkan kerugian bagi Koperasi Primkoppol Resor Simalungun, juga menimbulkan kerugian bagi anggota Koperasi Primkoppol Resor Simalungun.

Sesuai dengan Teori PMH yang dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad, PMH yang dilakukan X merupakan perbuatan yang melanggar hak Koperasi Primkoppol Resor Simalungun dan juga hak para anggota Koperasi Primkoppol Resor Simalungun, yang bertentangan dengan kewajiban X, kepatutan, dan kesusilaan yang ada di masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di Kabupaten Simalungun.

Sesuai dengan pendapat M.A. Moegni Djojodirdjo, PMH merupakan suatu perbuatan atau suatu kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain ataupun bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (orang yang melakukan perbuatan) atau melanggar baik kesusilaan maupun bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang atau barang.

Terkait fakta hukum X tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana mestinya yang notabene melanggar hak subjektif (hak atas harta kekayaan) anggota Koperasi Primkoppol Resor Simalungun, bertentangan dengan kewajiban, melanggar kesusilaan, melanggar peraturan perundang-undangan, dan juga bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan X dalam pergaulan masyarakat, maka jelas bahwa perbuatan X merupakan PMH, khususnya PMH kesengajaan.

Kesengajaan atau sengaja merupakan salah satu jenis kesalahan. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur

kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawab secara hukum jika memenuhi 3 (tiga) unsur:

1. “Kesengajaan;
2. Kelalaian (*alpha*);
3. Tidak adanya alasan pembeda ataupun alasan pemaaf, seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan sebagainya” (Naldo, 2021).

Istilah “kesalahan” juga digunakan dalam arti kelalaian sebagai lawan dari kesengajaan. Kesalahan mencakup 2 (dua) pengertian:

1. “Kesalahan dalam arti luas, yakni apabila terdapat unsur kelalaian dan unsur kesengajaan;
 2. Kesalahan dalam arti sempit, yakni hanya berupa unsur kesengajaan” (Naldo, 2021).
- Menurut R. Setiawan: “Kesalahan terletak pada suatu perhubungan kerohanian (*psychisch verband*) antara alam pikiran dan perasaan subjek dan suatu perkosaan kepentingan tertentu” (Naldo, 2021).

Sebab PMH kesengajaan yang dilakukan X sebagai Bendahara Satuan terkait dana iuran anggota Koperasi Primkoppol Resor Simalungun (tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, yakni tidak menyetorkan iuran yang telah dipungut kepada Bendahara Koperasi Primkoppol Resor Simalungun), tentunya menimbulkan dampak. Adapun dampak sebab PMH Bendahara Satuan terkait dana iuran anggota Koperasi Primkoppol Resor Simalungun:

1. Bagi Koperasi Primkoppol Resor Simalungun:
 - a. Kurangnya modal untuk kegiatan operasional Koperasi Primkoppol Resor Simalungun;
 - b. Tidak adanya modal guna pengembangan Koperasi Primkoppol Resor Simalungun;
2. Bagi anggota Koperasi Primkoppol Resor Simalungun:
 - a. Tidak dapat lagi menerima pinjaman dari Koperasi Primkoppol Resor Simalungun, dengan nominal maksimal sebagaimana mestinya.



Gambar 1: Sosialisasi Dampak Perbuatan Melawan Hukum Bendahara Satuan Terkait Dana Iuran Anggota Koperasi Primkoppol

SIMPULAN

Anggota Koperasi Primkoppol Resor Simalungun yang merupakan personil dan pegawai pada Polres Simalungun, untuk setiap bulannya membayar iuran melalui Bendahara Satuan Polres Simalungun, yakni X. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berupa memungut dan menyetorkan iuran (kepada Bendahara Koperasi Primkoppol Resor Simalungun), diharapkan agar X dapat menyetorkan semua iuran yang telah dipungut, secara tepat waktu. Fakta hukumnya, X tidak menyetorkan iuran yang telah dipungut kepada Bendahara Koperasi Primkoppol Resor Simalungun. Dengan demikian ditegaskan bahwa X tidak melaksanakan kewajiban.

Perbuatan X yang notabene tidak melaksanakan kewajiban untuk menyetorkan iuran yang telah dipungut kepada Bendahara Koperasi Primkoppol Resor Simalungun, dikaji berdasarkan Hukum Perdata merupakan PMH kesengajaan. PMH yang dilakukan X merupakan perbuatan yang melanggar hak Koperasi Primkoppol Resor Simalungun dan juga hak para anggota Koperasi Primkoppol Resor Simalungun, yang bertentangan dengan kewajiban X, kepatutan, dan kesusilaan yang ada di masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di Kabupaten Simalungun.

PMH yang dilakukan X sebagai Bendahara Satuan terkait dana iuran anggota Koperasi Primkoppol Resor Simalungun, tentunya menimbulkan dampak. Dampak

yang ditimbulkan adalah bagi Koperasi Primkoppol Resor Simalungun, dan juga bagi anggota Koperasi Primkoppol Resor Simalungun.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshidiqie, Jimly, dan M. Ali Safaat. 2006. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Candra, Mardi. 2018. Aspek Perlindungan Anak Indonesia (Analisis Tentang Perkawinan Dibawah Umur). Jakarta: Prenada Media Group.
- D., Moh. Mahfud M. 2006. Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi. Jakarta: Lembaga Pengabdian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial Indonesia.
- Fuady, Munir. 2002. Perbuatan Melawan Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir. 2010. Hukum Perusahaan Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Naldo, Rony Andre Christian, et.al. 2021. Kepastian Hukum Prioritas Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Pada Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah. Medan: Enam Media.
- 2021. Konsep Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serius. Medan: Enam Media.
-, et.al., 2024. Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak Sebab Perbuatan Melawan Hukum Mengakibatkan Kerugian Lingkungan Hidup. Makassar-Yogyakarta: Nas Media Indonesia.
- Napitu, U., Sinurat, A., Harianja, T., Arent, E., Nasution, A. M., & Napitu, H. (2022). Sosialisasi Peran Perguruan Tinggi Dan Akademisi Sebagai Inkubator Bisnis Dalam Penguatan Koperasi Sebagai Lembaga Ekonomi Kerakyatan Menuju Koperasi Modern Bagi Pelaku UKM Di Sumatera Utara. Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei, 2(1), 43-59
- Purba, D. S., Damanik, E. O., Tarigan, W. J., Martina, S., Sipayung, T., Girsang, R. M., ... & Sinaga, M. H. (2024). Pembinaan Dan Pendampingan Koperasi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi Nasari Raja Dapotan Kabupaten Samosir. Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei, 4(1), 7-16
- Silalahi, J. A. S., & Purba, D. T. (2023). Sosialisasi Perlindungan Hukum Tentang Jual Beli Online Di Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar. Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei, 3(1), 64-68
- Suryani, M., Adawiyah, N. N., Arti, I. M., Asnur, P., Yulianti, F., Azifah, N., ... & Septiani, R. (2023). Pemanfaatan Lahan Pertanian, Sosialisasi Koperasi Syariah Dan Peningkatan Kualitas UMKM Di Lingkungan RW 02 Kelurahan Pabuaran Mekar, Kabupaten Bogor. Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei, 3(2), 96-101
- Syahrin, Alvi. 2009. Beberapa Masalah Hukum. Medan: Sofmedia.
-, et.al. 2019. Ilmu Hukum Indonesia (Suatu Pengantar). Depok: Rajawali Pers.
- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang - Undang Hukum Perdata.
- Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.